

## **Terlambat, Rekanan Proyek Gedung DPRD Terkena Sanksi**

KLATEN – Rekanan proyek gedung baru DPRD akhirnya dijatuhi sanksi oleh Pemkab Klaten. Pasalnya proyek senilai Rp 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah) itu tak selesai sesuai target. “Sampai akhir batas waktu tidak selesai, tidak kita bayar.” Ungkap Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten, Juwito, Selasa (8/1).

Dikatakan, proyek itu semestinya selesai 100 persen pada akhir Desember 2018. Namun faktanya masih belum selesai. Apabila sanggup menyelesaikan, rekanan diminta terus menyelesaikan target yang tidak selesai di 2018.

Konsekuensinya pekerjaan selama lanjutan sebagai penyelesaian tidak dibayar. Apabila tidak mau menyelesaikan risiko lainnya lebih berat. Sebab Pemkab akan memasukan pelaksananya ke dalam daftar hitam.

Dari beberapa proyek gedung yang di danai APBD 2018, hanya gedung baru DPRD yang terlambat. Gedung lain seperti Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan senilai 6 miliar selesai tepat waktu. Untuk Dinas Perhubungan selesai seluruhnya tetapi Dinas Kominfo sebatas konstruksi dan atap. Gedung KPU dan gedung Kecamatan Polanharjo juga lancer.

### **Lelang Mundur**

Kendala utama di proyek gedung DPRD bukan saja soal cuaca yang hujan tetapi sejak awal memang proses lelang sampai pelaksanaan mundur. Semestinya sebelum Juli tetapi nyatanya setelah Juli baru berjalan sehingga mepet. Padahal pekerjaan gedung itu berlantai empat dengan target konstruksi dan atap. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengejar keterlambatan tetapi tidak berhasil.

Kedepan, kata Juwito, Pemkab sudah melakukan langkah antisipasi agar tidak terulang. Proses lelang gedung akan dipercepat dan diproses lebih awal. Dengan begitu, rekanan memiliki waktu longgar untuk menyelesaikan pekerjaan gedung yang dikenal banyak itemnya. Pengawasan akan ikut diperketat sebab di APBD 2019 masih ada beberapa pekerjaan gedung bernilai besar. Antara lain lanjutan gedung DPRD, Dinas Kominfo, gedung pertemuan di Desa Buntalan, kantor Inspektorat dan Kantor Kecamatan Kemalang.

Ketua Tim Pengendali Kegiatan APBD Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan, terakhir pembayaran Pemkab ke rekanan tanggal 28 Desember. Jika sampai tanggal itu tidak sesuai target, rekanan diminta memilih. Menyelesaikan sisanya dengan sanksi tidak dibayar APBD atau berhenti. Jika berhenti risikonya lebih besar sebab akan masuk daftar hitam. Selain itu, ada denda keterlambatan.

Kendala utama di gedung DPRD sejak awal di waktu proses lelang yang mundur. Padahal idealnya untuk bangunan gedung, meskipun baru struktur dibutuhkan waktu enam bulan. Namun yang terjadi Juli baru proses, “untuk itu ke depan akan dipersiapkan lebih awal.” Katanya. Dalam rakor pecan lalu, semua organisasi perangkat daerah diminta dokumen rencana umum pengadaan (RUP) selesai 31 Desember. Dengan demikian, Januari dan Februari proses lelang sudah bisa dimulai. Apabila Maret dimulai pekerjaan maka tidak akan ada keterlambatan sebab waktu cukup panjang tersedia.

**Sumber Berita:**

Wawasan, 9 Januari 2019

**Catatan:**

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pasal 1

- a. Angka 1 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Angka 15 yang menyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- c. Angka 44 yang menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- d. Angka 49 yang menyatakan bahwa sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

2. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. Pelaksanaan kontrak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan.

3. Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

4. Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender